

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Pelaksanaan Pendaftaran Fidusia dan Tujuan Dilakukan Pendaftaran Fidusia Pada PT Sasana Artha Finance

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan pendaftaran fidusia PT Sasana Artha Finance Cabang Malang dilakukan dengan fidusia online. Fidusia Online adalah dimana setelah berkas-berkas lengkap diterima notaris atau *softcopy* dulu yang diterima maka akan langsung dibuatkan akta sambil didaftarkan secara online ke Kemenkuham. Sehingga notaris tidak perlu langsung datang ke Kemenkuham, hanya mengirimkan atau menginput data ke sistem online. Setelah data diterima oleh Kemenkuham maka akan diproses dan akan diberikan nomor pendaftaran. Dengan nomor pendaftaran ini maka notaris akan dapat mencetak sertifikat sendiri.

Tujuan dari pendaftaran fidusia itu sendiri adalah kedudukan kreditur menjadi kuat, hak kreditur merupakan hak kebendaan yang dapat dipertahankan terhadap siapapun. Jadi sesuai dengan UUJF dan Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012, maka pendaftaran fidusia itu merupakan suatu keharusan. Kedudukan kreditur sebagai pemegang jaminan fidusia baru sah bila jaminan fidusia yang dipergunakan untuk menjamin kredit yang disalurkaninya sudah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

4.1.2 Kendala-kendala Berkenaan dengan Pendaftaran Fidusia dan Upaya Penyelesaiannya

Kendala sangat banyak muncul ketika pendaftaran fidusia tersebut masih berupa pendaftaran manual. Mulai dari tenggat waktu yang sangat mepet, biaya administrasi yang terbilang tidak sedikit hingga kelebihan kapasitas antara notaris dan Kemenkuham dalam menangani pendaftaran yang membuat pengeluaran sertifikat tersebut sangat lama dan cara pengerjaannya yang tidak bisa efektif. Apalagi tentang masyarakat dan pihak berwenang yang tidak memahami jaminan fidusia itu seperti apa sehingga terjadi banyak salah pengertian.

Karena lamanya proses penerbitan sertifikat tersebut maka Kemenkuham membuat sistem online yang dikenal dengan Fidusia Online. Peluncuran sistem fidusia online telah dilakukan mulai 5 Maret 2013 oleh pemerintah melalui Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Fidusia online ini sangat membantu perusahaan-perusahaan pembiayaan terlebih lagi PT Sasana Artha Finance dalam mendaftarkan fidusia. Mereka mempunyai banyak waktu dalam menyiapkan syarat-syarat pendaftaran tersebut.

4.2 Saran

1. Bagi Kemenkuham penambahan waktu setelah perjanjian pembiayaan ditandatangani untuk mendaftarkan fidusia tersebut sehingga pihak finance memperoleh waktu yang cukup untuk mendapatkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) karena penerbitan BPKB

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

baru bisa setelah sebulan hingga dua bulan setelah pembiayaan dilakukan. Dengan penambahan waktu tersebut notaris dapat membuat akta jaminan fidusia atau sertifikat fidusia tersebut karena notaris kerap menolak

2. Bagi Kemenkuham penambahan kantor pendaftaran fidusia dikarenakan setiap harinya terdapat terlalu banyak kontrak yang ditangani dan tidak semua bisa ditangani oleh satu kantor saja di setiap propinsi. Paling tidak terdapat 1 kantor pendaftaran fidusia di setiap kota. Dengan penambahan waktu tersebut, dapat juga mempersingkat waktu finance dalam memperoleh sertifikat fidusia. Karena dengan tidak adanya sertifikat fidusia pihak finance tidak dapat menarik kendaraan apabila terjadi kendala dalam pembayarannya.
3. Bagi notaris karena sempitnya waktu yang dibutuhkan dalam pendaftaran sertifikat fidusia tersebut, notaris tidak harus menunggu sampai BPKB selesai dibuat namun pada prinsipnya faktur bisa dijadikan bukti untuk melakukan pembuatan akta jaminan fidusia apabila BPKB belum jadi.
4. Bagi notaris standarisasi biaya notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia dan standarisasi form sertifikat fidusia agar semua sertifikat fidusia semua sama di seluruh Indonesia.
5. Bagi masyarakat dan pihak berwenang hendaknya turut berpartisipasi pula dalam mempelajari dan mengetahui tentang apakah fidusia itu .

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Fuady, Munir, **Jaminan Fidusia Revisi Kedua**, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yam, **Jaminan Fidusia**, Jakarta : Raja Grafindo, 2000.

H.S, Salim, **Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia**, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Kashadi. **Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia**, Semarang : Badan Penerbit Undip, 2000.

M. Bahsan, **Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia**, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.

Patrik, Purwahid dan Kashadi, **Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT**, Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2001.

Prodjodikoro, R.Wirjono, **Pokok-pokok Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu**, Bandung : Sumur Bandung, 1981.

Roestamy, H. Martin, **Hukum Jaminan Fidusia**, Jakarta : PT. Percetakan Penebar Swadaya, 2009.

Satrio, J. Hukum Jaminan, **Hak-hak Kebendaan**, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.

Subekti, R., **Hukum Perjanjian**, Jakarta : PT. Intermasa, 1979.

Widyadharma, Ignatius Ridwan, **Hukum Jaminan Fidusia**, Semarang : BP UNDIP, 2001.

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

Zaman, Mariam Darus Badrul, **Aneka Hukum Bisnis**, Bandung : Alumni, 1994.

INTERNET :

<http://fahrizayusroh.wordpress.com/2012/01/18/sejarah-jaminan-fidusia/> , 2 Maret 2013

“Hukum Lembaga Pembiayaan”, <http://mariyamst.blogspot.com/2012/02/hukum-lembaga-pembiayaan.html>, 22 Maret 2013

”Perusahaan Pembiayaan Wajib Melakukan Pendaftaran Fidusia”,
<http://archive.bisnis.com/articles/jaminan-fidusia-berikan-kepastian-hukum-tetapi-memberatkan-perusahaan>, 22 Maret 2013

”Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, Penghapusan/Pencoretan Sertifikat Jaminan Fidusia dan Pengajuan Permohonan Sertifikat Pengganti Jaminan Fidusia”,
<http://mkn-unsri.blogspot.com/2009/10/tata-cara-pendaftaran-perubahan.html>, 1 April 2013

<http://edratna.wordpress.com/2008/03/25/sekilas-mengenai-usaha-pembiayaan/>,
20 April 2013

“Bedah Kasus Fidusia”, http://www.perlindungankonsumen.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=177:bedah-kasus-konsumen-fidusia&catid=63:artikel&Itemid=215, 21 Mei 2013

“Pendaftaran fidusia hanya berlaku bagi multifinance yang memberlakukan pembebanan jaminan fidusia kepada nasabah”,
<http://www.infobanknews.com/2013/04/nih-5-alasan-kenapa-multifinance-belum-daftarkan-fidusia/>, 1 juni 2013

“Cara pembayaran PNBP Fidusia Online”,

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt513dd93f5dd9e/cara-pembayaran-pnbp-fidusia-online>, 1 Juni 2013

“Kupas Tuntas Fidusia Online, Langkah Hebat Situs Sibuk Pendulang PNBP”,

<http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2013/05/02/kupas-tuntas-fidusia-online-langkah-hebat-situs-sibuk-pendulang-pnbp-552337.html>, 12 Juni 2013

www.bapepam.go.id

www.kunham-jakarta.info

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia

Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan

Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

LAIN – LAIN :

Wawancara Bapak Alien Sinaga Credit Sppt Spv, 25 Mei 2013, 3 Juli 2013 dan 22 Juli 2013